

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, pendapatan negara dari sektor pajak memiliki kontribusi tinggi dari pada sumber penerimaan lainnya. Bagi negara, pajak menjadi titik acuan sumber pendapatan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional, tetapi bagi sebuah perusahaan pajak di anggap sebagai beban karena mengurangi jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan Putri & Wati (2023). Salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak. *Tax Avoidance* adalah strategi untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengalihkan transaksi ke dalam kategori yang tidak dikenai pajak. Pohan (2016).

Tindakan penghindaran pajak ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan pajak karena bertujuan untuk memanfaatkan celah dalam Peraturan Pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dianggap sebagai permasalahan yang kompleks dan unik, karena di satu sisi tindakan tersebut diperbolehkan, namun di sisi lain tindakan penghindaran pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara Permasalahan mengenai *tax avoidance* bukan hanya dialami oleh Indonesia namun sudah menjadi permasalahan global yang dialami berbagai negara Pratomo & Triswidyaria (2021).

Fenomena penelitian terdahulu Nurrahmi & Rahayu (2020) *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan diantaranya sebagai berikut PT Adaro Energy Tbk, perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia, dituduh melakukan praktik penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan PT Adaro Energy Tbk menggunakan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura untuk mengurangi pembayaran pajak di Indonesia. LSM internasional Global Witness, yang memfokuskan perhatian pada masalah lingkungan, telah merilis laporan yang menuduh PT Adaro Energy Tbk melakukan penggelapan pajak. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan memindahkan pendapatan dan keuntungannya ke luar negeri sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

Global Witness menyatakan, PT Adaro Energy Tbk menggunakan cara menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Melalui anak perusahaan ini, Global Witness menemukan bahwa PT Adaro Energy Tbk memiliki potensi untuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia sebesar \$125 juta USD. Selain itu, Global Witness mengidentifikasi bahwa negara-negara surga pajak berperan dalam memungkinkan perusahaan ini menurunkan tagihan pajak sebesar \$14 juta USD. Kasus ini mencerminkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan strategi transfer pricing. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas modal, strategi bisnis, pertumbuhan penjualan, hubungan politik, profitabilitas, struktur keuangan, kepemilikan saham institusional, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, transfer pricing, independensi komisaris, karakteristik perusahaan, komite audit, dan tingkat korupsi di lembaga-lembaga. Nurrahmi & Rahayu (2020)

Berdasarkan permasalahan yang ada ditemukan perbedaan penelitian mengenai faktor-faktor tersebut. Dimana hasil peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ravanelly & Soetardjo (2023) yang berjudul “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, *Financial Distress* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*” menyatakan bahwa komite audit, kualitas audit dan *capital intensity* memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian menurut Nugroho (2022) yang berjudul “Peran Kualitas Audit Pada Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* membuktikan hasil *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan intensitas modal harus mempertimbangkan berbagai faktor karena mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin rendah intensitas modal berarti semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian menurut Pratomo & Triswidyaria (2021) yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* membuktikan hasil *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada kegiatan *transfer pricing* ke perusahaan *afiliasi* di beda negara dengan pengenaan tarif pajak yang rendah, maka perusahaan berupaya untuk mengalihkan keuntungan dengan tujuan *tax avoidance* berskala besar. Di sisi lain ada juga hasil penelitian menurut Marwa & Wahyudi (2018) berjudul “*The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress On Tax Avoidance With Firm Size As Moderating*” menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) dalam artikel berjudul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*” menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dalam artikel “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak” menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan.

Variabel-variabel seperti *transfer pricing*, *capital intensity*, dan komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, baik dengan merangsang atau menghambat praktik penghindaran pajak tersebut. Penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor yaitu *transfer pricing* oleh Pratomo & Triswidyaria (2021) dan Marwa & Wahyudi (2018), *capital intensity* oleh (Marwa & Wahyudi (2018), Ravanelly & Soetardjo (2023) dan Nugroho (2022), komite audit oleh (Diantari & Ulupui (2016) dan Eksandy (2017).

Beberapa faktor dari setiap penelitian terdahulu tidak selalu konsisten. *Transfer pricing* adalah kebijakan yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga transaksi antara unit-unit yang berbeda dalam sebuah perusahaan multinasional. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus

dibayarkan, semakin besar insentif bagi perusahaan untuk menggunakan transfer pricing guna mengurangi pajak yang dibayarnya. Menurut penelitian Justita Dura & Riyanto Suharsono (2022) menyatakan “Perusahaan harus mempertimbangkan tatanan ekonomi sambil menghindari kerusakan lingkungan perpajakan yang salah digunakan sehingga untuk melindungi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam pasar bisnis yang kompetitif saat ini. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pertumbuhan pendapatan yang dapat dicapai perusahaan dalam batasan keuangan dan operasional”.

Salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal mengacu pada investasi perusahaan yang mencerminkan tingkat pengeluaran untuk aset tetap dan persediaan. Nugroho (2022). Sejauh mana suatu perusahaan mengandalkan modal dalam operasional bisnisnya, dapat mempengaruhi struktur modal dan laba suatu perusahaan. Menurut penelitian Afif & Suharsono (2021) menyatakan keputusan struktur modal bertujuan untuk memaksimalkan nilai pasar perusahaan dalam jangka waktu yang tepat. Keterkaitan antara intensitas modal dengan perilaku *tax avoidance* dapat menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola asetnya untuk tujuan perpajakan. Menurut penelitian (Dwi et al., 2021) menyatakan pengaruh sumber daya perusahaan yang tidak terwujud yang memediasi hubungan antara tanggung jawab perusahaan dan kinerja. Penelitian yang meneliti *capital intensity* sebagai variabel independen banyak dilakukan yang menunjukkan hasil memiliki hubungan dengan *tax avoidance* Nugroho (2022).

Komite audit dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Secara prinsip, tugas utama komite audit adalah melakukan kontrol selama proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Ketika fungsi komite audit berjalan secara efektif, hal ini memungkinkan untuk pengendalian yang lebih baik di perusahaan serta penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, yang semuanya mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung *good corporate governance* Diantari & Ulupui (2016). Peran Komite Audit dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap transparansi dan kepatuhan perpajakan. Komite audit yang efektif dapat membantu memastikan bahwa praktik perpajakan suatu perusahaan mematuhi peraturan dan etika bisnis, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak. Menurut penelitian (Dayanti Oktavia et al., 2022) menyatakan bahwa adaptasi suatu perusahaan tidak terjadi secara tiba-tiba dan langsung, namun adaptasi ini terjadi ketika suatu perusahaan mempersiapkan segala kemungkinan dan permasalahan yang muncul pada suatu situasi atau kondisi.

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang kekayaan alamnya melimpah membuat sektor pertambangan melibatkan kegiatan ekstraksi bahan galian berharga dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, yang dilakukan di permukaan bumi, di bawah tanah, atau di bawah air. Hasil dari kegiatan ini mencakup sumber daya seperti minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, nikel, bauksit, tembaga, emas, perak, dan mangan. Sektor pertambangan di Indonesia memberikan berbagai manfaat signifikan bagi negara dan masyarakat, dan potensi besar

dari sektor ini menjadikannya sebagai kontributor utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencakup berbagai subsektor seperti Migas, Mineral dan Batubara, serta EBTKE dan sektor-sektor terkait lainnya. Alasan peneliti mengambil sampel perusahaan pertambangan sering kali terkait dengan praktik korupsi, termasuk penghindaran pajak. KPK mencatat bahwa kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan mencapai Rp 15,9 triliun per tahun. Global Witness melaporkan adanya indikasi penghindaran pajak oleh sebuah perusahaan tambang multinasional yang diduga menggunakan rekayasa harga transfer untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di dalam negeri.

Studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan merespons perubahan ini. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, studi kasus ini mengkaji bagaimana perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memanfaatkan *transfer pricing*, *capital intensity*, dan komite audit terkait dengan aktivitas *tax avoidance* pada tahun 2021 hingga 2022. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah memahami perkembangan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam perusahaan pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek cerah di masa depan dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, penelitian akan menginvestigasi **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan laba dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa peraturan perpajakan tidak dilanggar dengan menekankan bahwa persoalan penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak etis, maka permasalahan penghindaran pajak merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak hanya karena alasan keuntungan, namun juga karena ancaman dan resiko yang dihadapi, seperti masalah keuangan atau bahkan lemahnya pengawasan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah variabel *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021- 2022?
2. Apakah variabel *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022?
3. Apakah variabel *Komite Audit* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022?

4. Apakah variabel *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui variabel *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022.
2. Untuk mengetahui variabel *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022.
3. Untuk mengetahui variabel *Komite Audit* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022.
4. Untuk mengetahui variabel *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pada tataran teoritis dan masukan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* Studi kasus perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2021 – 2022.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko penghindaran pajak yang dapat mengurangi penerimaan negara, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola aspek pajak mereka.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta dapat mengaplikasikan juga mensosialisasikan teori atau ilmu penghindaran pajak sebagai referensi karya ilmiah mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2022

dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dasar referensi bagi para peneliti yang akan mengadakan penelitian berikutnya terkait dengan *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

